

ABSTRAK

Konsentrasi saat berkendara adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh seluruh pengendara lalu lintas. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Jo 283 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi*”. Realita yang terjadi masih banyaknya pengendara terutama ojek *online* yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphoned* saat berkendara dan hambatan yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menindak lanjuti pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara.

Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di Satlantas Polresta Pekanbaru dan Pangkalan Ojek *Online* Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara dan Hambatan Kepolisian dalam menindak lanjuti pengendara sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis atau penelitian hukum Empiris yaitu Penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar yang diperoleh langsung dari pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai sumber pertama yakni Aparat Kepolisian Satlantas dan Pengendara Ojek *Online* sepeda motor yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara maupun penyebaran Kuesioner.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 283 Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya yang melakukan pelanggaran penggunaan *handphone/holder handphone* saat kendaraan sedang berjalan. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak efektif dan efisien pelaksanaan Undang – undang No. 22 tahun 2009 yaitu Faktor *handphone* menjadi salah satu media sangat penting oleh ojek *online* dalam bekerja, Faktor kurangnya mengaplikasikan undang – undang terhadap ojek online dan pengendara, Faktor adanya fenomena ojek *online* yang membuat banyaknya pengendara menggunakan *handphone/holder handphone* tersebut, Faktor tidak adanya kesadaran oleh pengendara tersebut, Faktor tidak mengakui dalam kesalahannya.